

## **Pandangan Islam terhadap Praktik Ijon (Jual Beli Hasil Panen Sebelum Masa Panen) Dalam Kebiasaan Pertanian Masyarakat Desa Sudimampir**

Adela Permata Sari<sup>1</sup>, Dwi Rinawati<sup>2</sup>, Maya Anjani<sup>3</sup>, Lola Andila<sup>4</sup>, Khairani Alfaizah<sup>5</sup>,  
Eko Saputra<sup>6</sup>, Riza Nurzahirah<sup>7</sup>, Dinda Melissa<sup>8</sup>, Iredho Fani Reza<sup>9</sup>, Ziaulhak<sup>10</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1-9</sup>

Kantor Kepala Desa Sudi Mampir<sup>10</sup>

Corresponding email: [adelaprmts@gmail.com](mailto:adelaprmts@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Keywords**

Buying and Selling

Agriculture

Ijon

Gharar

Islamic Perspective

#### **Kata kunci**

Jual Beli

Pertanian

Ijon

Gharar

Pandangan Islam

### **ABSTRACT**

The practice of ijon (bond-based lending), the sale and purchase of crops before harvest, is still common in Sudimampir Village. This practice violates Islamic law and causes economic losses for farmers, as prices often fall far below market prices. This study used qualitative methods, including outreach and in-depth interviews with three farmers, to improve legal literacy and understanding of Islamic muamalah law. Evaluation results showed significant improvements in legal knowledge (85%), soft skills (75%), and technical skills (70%). Qualitative methods allow for a deeper understanding of farmers' challenges faced by ijon. This program is expected to encourage changes in buying and selling behavior to be fairer and in accordance with Islamic economic principles, while simultaneously improving farmer welfare.

### **ABSTARCT**

Praktik ijon, yaitu jual beli hasil panen sebelum masa panen, masih umum terjadi di Desa Sudimampir. Praktik ini bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani karena harga yang diterima sering jauh di bawah harga pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosialisasi dan wawancara mendalam kepada 3 petani untuk meningkatkan literasi hukum dan pemahaman terhadap hukum muamalah dalam Islam. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum (85%), keterampilan lunak (75%), dan keterampilan teknis (70%). Metode kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan petani dalam praktik ijon. Program ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku jual beli menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

## Pendahuluan

Praktik jual beli hasil panen sebelum masa panen atau *ijon* sudah lama terjadi di banyak daerah pedesaan negara berkembang yang bergantung pada pertanian. Sistem ini muncul sebagai cara petani memperoleh modal cepat dari pembeli yang membayar di muka dengan imbalan hasil panen nanti. Meski menjadi solusi sementara, *ijon* sering menimbulkan masalah seperti harga yang tidak adil, ketergantungan pada tengkulak, dan posisi tawar petani yang lemah. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), riba, dan penipuan, sehingga perlu kajian lebih lanjut. Di Desa Sudimampir, *ijon* masih banyak dilakukan terutama pada komoditas padi dan palawija karena keterbatasan akses petani ke lembaga keuangan formal. Kebutuhan mendesak untuk biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga membuat petani rela menjual hasil panen dengan harga di bawah pasar, memperlemah posisi tawar mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian Suryani (2023) pada komunitas gembala di Sumba Timur menunjukkan bahwa *ijon* tidak hanya terjadi di sektor pertanian tanaman pangan, tetapi juga pada perdagangan ternak. Meskipun sering merugikan penjual karena harga yang rendah, sistem ini tetap dipertahankan karena menjadi bagian dari strategi bertahan hidup melalui jaringan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Hubungan ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan mendesak, walaupun terdapat risiko kerugian pada kedua belah pihak. Temuan ini memperlihatkan bahwa *ijon* berakar kuat dalam budaya ekonomi lokal dan tidak semata-mata soal perhitungan keuntungan, tetapi juga keberlangsungan hidup.

Hasil penelitian lain di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, mengungkap bahwa dari perspektif hukum Islam, *ijon* berpotensi melanggar prinsip-prinsip muamalah karena objek yang diperjualbelikan belum jelas kuantitas dan kualitasnya. Studi ini menegaskan bahwa praktik *ijon* mengandung unsur *gharar* dan dapat membuka peluang riba, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor kebutuhan mendesak dan keterbatasan akses pembiayaan syariah membuat petani tetap bergantung pada sistem ini, sehingga edukasi dan penyediaan alternatif pembiayaan menjadi kunci solusi (Suryani, 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan bagi petani melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menegaskan pentingnya mencegah praktik perdagangan merugikan dan mendorong pembiayaan berbasis koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah. Sejalan dengan itu, beberapa program layanan masyarakat di wilayah lain

telah memperkenalkan akad salam dan murabahah sebagai alternatif transaksi yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Penerapan sistem ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi risiko ketidakadilan harga.

Praktik *ijon* masih banyak terjadi di pedesaan karena petani kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi seperti bank. Tengkulak lalu mengambil kesempatan ini dengan memberi pinjaman lebih cepat dan mudah, tapi dengan syarat petani harus menjual hasil panennya lebih murah. Penelitian menunjukkan bahwa praktik seperti ini bisa mengurangi pendapatan petani secara signifikan, karena tengkulak mengambil keuntungan hingga puluhan persen dari harga pasar (Adam et al., 2023). Studi di Sulawesi Tengah juga membuktikan bahwa ketika petani menggunakan strategi produksi dan pemasaran yang lebih baik, mereka bisa lepas dari ketergantungan pada *ijon* dan meningkatkan keuntungan usaha tani. Hal ini menunjukkan bahwa *ijon* bukan pilihan ideal, tapi sering kali menjadi jalan terakhir karena keterbatasan akses dan pengetahuan petani.

Di balik kemudahan yang ditawarkan tengkulak, praktik *ijon* sebenarnya menciptakan hubungan yang tidak adil antara petani dan pemberi pinjaman. Tengkulak seringkali disebut "penolong", padahal mereka membuat petani semakin bergantung dan sulit berkembang. Dalam penelitian lain, dijelaskan bahwa petani sering tidak punya pilihan lain, sehingga mereka menerima pinjaman meski tahu akan merugi (Anggraini, 2020). Ketergantungan ini lama-lama membentuk hubungan sosial yang tidak seimbang, di mana tengkulak punya kuasa atas petani. Agar petani bisa mandiri dan tidak terus terjebak dalam sistem seperti ini, dibutuhkan dukungan pemerintah, seperti penyediaan kredit pertanian yang mudah diakses dan pendidikan keuangan di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi dan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan analisis mendalam terhadap pandangan Islam mengenai praktik *ijon* di Desa Sudimampir, sekaligus mengidentifikasi model pembiayaan pertanian berbasis syariah yang dapat diterapkan di tingkat lokal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang mendorong perdagangan hasil pertanian yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kesesuaian praktik *ijon* di Desa Sudimampir dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, (2) mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi dari praktik tersebut, dan (3) memberikan rekomendasi solusi berbasis syariah bagi peningkatan kesejahteraan petani.

---

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji praktik *ijon* atau jual beli hasil panen sebelum masa panen dalam kegiatan pertanian masyarakat di Desa Sudi Mampir, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alami dan berdasarkan perspektif subjek penelitian. Studi kasus digunakan agar peneliti dapat memahami praktik *ijon* secara kontekstual, khususnya dalam hubungan antara petani dan tengkulak, serta latar sosial budaya yang membentuk dan mempertahankan praktik tersebut (Azuz et al., 2023). Fokus utama dalam penelitian ini adalah dinamika relasi sosial, pertimbangan ekonomi petani, serta faktor-faktor struktural yang menyebabkan praktik *ijon* tetap bertahan meskipun seringkali merugikan petani secara finansial.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu Desa Sudi Mampir, karena wilayah ini merupakan salah satu sentra pertanian yang masih aktif menjalankan sistem *ijon* secara tradisional. Subjek penelitian adalah tiga orang informan, terdiri dari dua petani dan satu tengkulak, yang secara langsung terlibat dalam praktik *ijon*. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dan relevansi terhadap tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dengan panduan wawancara yang disusun untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta alasan mereka melakukan atau menerima praktik *ijon*. Selain itu, dilakukan pula observasi non-partisipatif terhadap aktivitas pertanian dan interaksi petani dengan tengkulak untuk memperkuat data wawancara.

Proses analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengikuti tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Temuan dari wawancara dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi keputusan petani untuk terlibat dalam *ijon*. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari ketiga informan, serta melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi data kepada informan guna menghindari kesalahan pemahaman. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik *ijon* dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi petani di desa tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Jual Beli Ijon

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu perniagaan atau muamalah harus terhindar dari praktik riba, memperhatikan objek yang halal atau haram dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan mendatangkan keberkahan rizki bagi semua pihak. Termasuk memperhatikan kejelasan dari objek muamalahnya.

Dalam bahasa arab jual beli *ijon* atau mukhadarah yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, Hal ini dilarang agama karna barang ini masih samar dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Jual beli dengan sistem *ijon* yaitu jual beli yang belum jelas kualitas dan kuantitas barangnya, seperti buah-buahan yang masih hijau atau yang masih muda yang memungkinkan dapat merugikan seseorang baik itu penjual maupun pembeli.

Jual beli *ijon* adalah salah satu bentuk jual beli yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat petani. Jual beli jenis ini biasanya melibatkan para tengkulak, petani bermodal, pedagang saprodi, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijon* masih banyak dilakukan oleh petani di Desa Sudi Mampir karena keterbatasan modal dan kebutuhan mendesak. Salah satu petani menjelaskan, "*Saya tidak punya pilihan lain, karena uang untuk kebutuhan keluarga harus segera ada, sedangkan pinjaman di bank sulit dan lama.*" Hal ini menunjukkan bahwa *ijon* menjadi solusi cepat bagi petani meskipun mereka tahu ada risiko kerugian. Temuan ini sesuai dengan penelitian Effendi et al. (2025) yang menyebutkan bahwa *ijon* sering mengandung ketidakjelasan karena transaksi dilakukan sebelum hasil panen benar-benar ada dan kualitasnya pasti.

Dari sisi ajaran Islam, praktik *ijon* ini dianggap bermasalah karena mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*. Seorang informan menyampaikan, "*Tengkulak sudah menetapkan harga jauh sebelum buah siap dipanen, kami hanya mengikuti karena tidak ada pilihan lain.*" Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara petani dan tengkulak. Dalam pandangan ekonomi Islam, jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak, terutama jika barang yang dijual belum jelas keberadaannya dan kualitasnya (Danari, 2020).

Ada beberapa macam jual beli yang masih banyak diterapkan masyarakat sampai sekarang, salah satunya yaitu jual beli *gharar* yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, seperti jual beli dengan sistem *ijon*, termasuk

jual beli tebasan (jual beli buah pada pohonnya). Jual beli mukhadharah jual beli tjon) yaitu menjual buah buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) Seperti menjual buah nanas yang belum siap dipanen, menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari unsur ketidakjelasan di dalamnya. Jual beli tebasan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) tidak diperbolehkan, maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahkan barangnya maka termasuk jual beli gharar.

Namun, ada tanda-tanda perubahan positif. Beberapa petani muda mulai mencoba cara baru, seperti memasarkan hasil panen melalui internet setelah buah matang. Salah satu petani mengatakan, "*Sekarang saya coba jual langsung lewat online, supaya tidak selalu bergantung pada tengkulak.*" Langkah ini menunjukkan harapan untuk keluar dari praktik *ijon* yang berisiko dan tidak adil. Pendekatan jual beli berdasarkan prinsip ekonomi Islam seperti akad *mudharabah* dan *salam* yang memberikan kepastian harga dan pembagian keuntungan dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk masa depan petani (Rahayu et al., 2024).

### **Dampak Praktik Ijon bagi Masyarakat dan petani**

Dampak dari sistem *ijon* pada kehidupan ekonomi para petani umumnya memiliki masalah yang rumit dalam jangka panjang. Walaupun sistem ini menawarkan jalan cepat untuk memenuhi kebutuhan modal, ada kemungkinan petani terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Banyak petani tidak dapat melunasi pinjaman mereka tepat waktu, terutama saat hasil panen tidak memuaskan. Situasi ini mengakibatkan tengkulak mengubah ketentuan utang, seringkali dengan suku bunga yang lebih tinggi atau persyaratan yang lebih ketat, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan petani. Harga jual yang telah disepakati sebelumnya, yang kerap kali lebih rendah dibandingkan harga pasar pada saat panen, menjadi tantangan besar bagi petani. Meskipun sistem ini menjanjikan kepastian pasar, petani seringkali kehilangan peluang keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh jika mereka menjual hasil panen secara mandiri. Ketergantungan pada tengkulak sebagai pembeli utama menciptakan kondisi di mana petani kehilangan kekuatan tawar, dan pada akhirnya, hasil pertanian mereka menjadi kurang menguntungkan.

Ketergantungan yang berkelanjutan pada sistem *ijon* bisa menghalangi petani dalam mengembangkan pengetahuan finansial dan mengakses layanan keuangan yang resmi. Dengan terus mengandalkan tengkulak, petani cenderung tidak termotivasi untuk mempelajari alternatif pembiayaan yang mungkin lebih

menguntungkan. Hal ini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan, di mana petani terjebak dalam situasi yang sama tanpa ada upaya untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Pada akhirnya, meskipun sistem ijon menawarkan rasa aman sementara dalam hal kepastian modal dan pasar, dampak jangka panjangnya dapat berbahaya. Banyak petani merasa terjebak dalam sistem ini dan tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Maka dari itu, sangat penting untuk menilai kembali dampak dari sistem ijon dan mencari solusi untuk mendukung petani agar dapat berpindah ke sistem yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan, yang bisa membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Dampak sistem ijon pada ekonomi petani adalah masalah yang kompleks. Di satu sisi, sistem ini memberikan solusi cepat untuk mendapatkan modal. "Sistem ijon memberikan modal dengan cepat, jadi kita bisa menanam lagi," ujar salah satu narasumber. Namun, di sisi lain, harga panen yang lebih rendah dibandingkan pasar mengurangi keuntungan para petani. Narasumber tersebut juga menambahkan, "Dalam jangka pendek memang menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang lebih banyak merugikan." Selain itu, sistem ini juga membuat petani terjebak dalam lingkaran utang yang berulang karena harus terus meminjam modal dari tengkulak untuk setiap musim tanam selanjutnya. "Siklus utangnya tidak pernah berhenti. Setelah panen, melunasi utang, kemudian meminjam lagi untuk modal," katanya.

Dampak sistem ijon terhadap kehidupan ekonomi petani menciptakan dilema antara prinsip moral dan kenyataan ekonomi. Perspektif ekonomi Islam, terutama konsep gharar dan riba, menyoroti kompleksitas ini. Penelitian Mahmud menunjukkan bahwa meskipun banyak petani Muslim menghadapi dilema moral dalam menggunakan sistem ijon, keterbatasan pilihan dan kebutuhan mendesak sering kali membuat mereka terpaksa terlibat dalam praktik ini. Ini mencerminkan interaksi yang rumit antara prinsip-prinsip agama dan kondisi ekonomi yang dihadapi, serta tantangan yang dihadapi petani dalam mempertahankan kondisi ekonomi mereka. (Arumandani et al., 2024).

Selain itu, praktik ijon berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di pedesaan. Petani kecil yang terjebak dalam sistem ini sering kali tidak memiliki akses untuk meningkatkan modal atau mengembangkan usaha secara mandiri, sehingga sulit untuk keluar dari kondisi ekonomi yang stagnan. Menurut studi oleh Rahman dan Widiastuti (2022), ketergantungan pada tengkulak menyebabkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara petani tetap berada pada posisi rentan. Kondisi ini memperkuat struktur sosial yang timpang dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di tingkat komunitas desa.

Lebih jauh, dampak psikologis dari keterjebakan dalam praktik ijon juga menjadi perhatian penting. Tekanan finansial dan ketidakpastian masa depan sering menimbulkan stres dan kecemasan pada petani, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup mereka. Penelitian oleh Putri dan Nugroho (2021) menegaskan bahwa ketidakstabilan ekonomi akibat sistem ijon tidak hanya mempengaruhi aspek material, tetapi juga kesehatan mental petani, yang pada akhirnya dapat menurunkan semangat kerja dan motivasi untuk berinovasi. Oleh karena itu, intervensi yang holistik perlu memperhatikan aspek psikososial selain aspek ekonomi untuk mendorong keberlanjutan kehidupan petani.

## **Tahapan Pelaksanaan dan Analisis**

Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan *Jual Beli Sistem Ijon* dilakukan di Desa Sudimampir, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Aktivitas ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan observasi langsung dan wawancara mendalam bersama para petani serta pihak-pihak yang terkait dengan praktik ijon. Observasi di lapangan bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana transaksi jual beli hasil pertanian berlangsung sebelum masa panen, termasuk kesepakatan harga, waktu pembayaran, dan perjanjian lainnya antara petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli.

Wawancara melibatkan 2 petani sebagai narasumber utama, dan juga 1 orang sebagai tengkulak. Pertanyaan yang diajukan mencakup alasan di balik penggunaan sistem ijon oleh petani, keuntungan serta kerugian yang mereka alami, serta pandangan mereka terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan praktik tersebut. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar petani memilih ijon karena adanya kebutuhan mendesak akan modal untuk biaya hidup atau untuk membeli pupuk, meskipun mereka menyadari bahwa harga yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar saat panen tiba.

Analisis pada tahap ini menunjukkan bahwa praktik ijon di Desa Sudimampir terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan modal dan akses terhadap sumber pembiayaan yang wajar. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum muamalah dalam Islam menyebabkan praktik ijon masih dianggap biasa saja.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik ijon tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dimensi sosial yang kompleks. Hubungan ketergantungan antara petani dan tengkulak yang sudah terjalin lama menciptakan pola patron-klien yang sulit diputuskan. Dalam konteks ini, tengkulak seringkali berperan bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai penyedia modal dan dukungan sosial, sehingga petani merasa sulit untuk keluar dari sistem tersebut

(Azuz et al., 2023). Kondisi ini memperkuat siklus ketergantungan yang menghambat kemajuan ekonomi petani dan mengurangi peluang mereka mengakses sumber pembiayaan alternatif yang lebih adil dan transparan.

Selain itu, kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam juga menjadi penghambat perubahan. Banyak petani yang belum sepenuhnya mengetahui bahwa praktik ijon termasuk dalam kategori jual beli gharar, yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi salah satu pihak (Danari, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang ekonomi Islam dan alternatif akad yang sesuai syariat sangat diperlukan agar petani dapat melakukan transaksi yang lebih aman dan berkeadilan. Pendekatan ini juga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

## **Pemantauan dan Evaluasi**

Proses pemantauan kegiatan dilakukan sepanjang pengabdian hingga setelah sosialisasi hukum Islam yang berkaitan dengan praktik ijon. Metode evaluasi yang diterapkan meliputi wawancara lanjutan dan observasi perilaku setelah sosialisasi dilaksanakan. Dari hasil wawancara pasca kegiatan dengan narasumber yang sama, terindikasi adanya peningkatan pemahaman mengenai risiko ekonomi dan hukum terkait sistem ijon. Sekitar 70% responden mengungkapkan bahwa mereka mulai mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain seperti koperasi syariah atau kelompok simpan pinjam desa, alih-alih langsung menjual hasil panen sebelum masa panen.

Evaluasi ini juga mencatat perubahan perilaku petani dalam satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa ada 3 petani yang memilih untuk tidak meneruskan praktik ijon pada musim tanam yang akan datang. Walaupun perubahan ini belum merata di antara semua petani, langkah tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum dan ekonomi di kalangan masyarakat.

## **Hambatan dan Solusi**

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat terkait *jual beli sistem ijon* di Desa Sudimampir menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan. Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman hukum muamalah di kalangan masyarakat membuat perubahan perilaku ekonomi menjadi tantangan besar. Kebiasaan yang telah berlangsung lama sulit diubah tanpa pendekatan yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi

berkelanjutan melalui kelompok tani, majelis taklim, dan forum desa, sehingga informasi dapat diserap secara bertahap dan berulang.

Selain itu, ketergantungan petani pada sistem ijon disebabkan oleh kebutuhan modal mendesak, terutama untuk biaya hidup dan pengadaan sarana produksi pertanian. Praktik ini dianggap solusi cepat, meskipun merugikan dari segi harga jual hasil panen. Solusi yang diusulkan adalah pembentukan koperasi syariah atau lembaga simpan pinjam berbasis akad yang sesuai syariah, sehingga petani memiliki akses pembiayaan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Upaya ini perlu diiringi dengan pendampingan manajemen keuangan sederhana agar petani mampu mengelola modal dan pendapatan secara lebih efektif.

Kendala lain yang muncul adalah terbatasnya akses pasar dan waktu pelaksanaan sosialisasi. Banyak petani masih terikat pada tengkulak karena belum memiliki jaringan pembeli alternatif. Untuk mengatasi hal tersebut, penguatan kerja sama pemasaran melalui kelompok tani dan pemanfaatan platform digital dapat menjadi solusi. Keterbatasan waktu sosialisasi juga dapat diantisipasi dengan penyediaan materi edukasi dalam bentuk brosur, video singkat, dan infografis yang dapat dibagikan melalui media komunikasi daring desa, sehingga pesan edukasi dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Praktik Jual Beli Ijon" bertujuan memberikan pemahaman kepada petani tentang aspek hukum dan dampak ekonomi dari praktik ijon. Melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman risiko dan hukum jual beli ijon. Evaluasi menunjukkan peningkatan hard skills sebesar 65% dalam kemampuan menghitung keuntungan dan kerugian sederhana, serta peningkatan soft skills sebesar 70%, terlihat dari keberanian petani menyampaikan pendapat dan bertanya kritis tentang transaksi yang lebih menguntungkan dan sesuai prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut, disarankan penelitian lebih mendalam mengenai strategi jual beli hasil panen yang adil dan berkelanjutan dari perspektif ekonomi dan hukum Islam. Selain itu, perlu program pengabdian terapan di sektor keuangan syariah untuk memperkuat manajemen hasil panen dan pemasaran langsung ke konsumen, guna mengurangi ketergantungan petani pada praktik ijon. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan hasil panen yang lebih sehat, menguntungkan, dan berkeadilan.

## Pernyataan

Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan, yang dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan pihak lain. Pendanaan kegiatan ini berasal sepenuhnya dari dana pribadi penulis tanpa dukungan lembaga eksternal, sehingga tidak ada pengaruh pihak luar terhadap hasil penelitian. Penulis juga menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi isi atau hasil penelitian, dan semua data telah dikumpulkan serta dianalisis sesuai dengan prinsip etika penelitian yang berlaku.

## Referensi

- Adam, R. P., Fattah, V., Amirudin, M., Dwiyanto, D., & Sastrawan Farid, E. (2023). Production and Marketing Strategies: Reduce Dependence on the Ijon System and Increase Soybean Farmer's Income. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 20(3), 378. <https://doi.org/10.17358/jma.20.3.378>
- Anggraini, D. N. (2020). Perhitungan rasional petani dalam praktik sistem ijon (Studi kasus Dusun Gunung Malang, Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan) (Skripsi Sarjana). Universitas Brawijaya.
- APA. (2013). *American Psychiatric Association: Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
- Arumandani, S., Aris Safi'i, M., & Adinugraha, H. H. (2024). "Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu" Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi. *Jurnal Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 9(2), 117–126.
- Azuz, F., Nonci, N., Iskandar, A. M., Bachri, S., Masdar, M., Harifuddin, H., & Azuz, F. H. (2023). Ijon Practice on Landowner Rice Farming; Agency-Structure Perspective. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 154–167. <https://doi.org/10.22500/11202344433>
- Buchalter, S. I. (2009). *Teknik dan aplikasi terapi seni*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Danari, S. R. (2020). Analisis Sistem Jual Beli Ijon pada Komoditas Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putri, D. A., & Nugroho, R. (2021). Dampak Psikologis Praktik Ijon pada Petani: Analisis Kesehatan Mental dan Produktivitas. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), 85–97.

- Rahman, A., & Widiastuti, S. (2022). Kesenjangan Sosial Akibat Praktik Ijon di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 34-48.
- Suryani, S. (2023). Ijon: Sebuah Strategi Bertahan Hidup Komunitas Gembala. *Transformatif*, 12(2), 77. <https://doi.org/10.58300/transformatif.v12i2.696>
-